

TRADISI *TUNGGON* PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF *AL 'URF*

(Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah

Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

RAMA YUSUF ARDIYANSAH

NIM. 18.212.1.174

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

TRADISI *TUNGGON PRANIKAH* DALAM PERSPEKTIF *AL 'URF*

(Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah

Kabupaten Wonogiri)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

RAMA YUSUF ARDIYANSAH

NIM. 18.212.1.174

Surakarta, 14 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.
NIP: 19830217 202321 2018

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rama Yusuf Ardiansyah

Nim : 18.212.1.174

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TRADISI TUNGGON PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF AL 'URF (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri)**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 14 November 2023



(RAMA YUSUF ARDIYANSAH)

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi
Sdr : Rama Yusuf Ardiansyah

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas said Surakarta
Di Surakarta

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mangadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi Saudari Rama Yusuf Ardiansyah NIM : 18.212.1.174 yang berjudul:

TRADISI *TUNGGON* PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF *AL 'URF* (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri)

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuálaikum Wr.Wb.

Surakarta, 14 November 2023
Dosen Pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.
NIP: 19830217 202321 2018

PENGESAHAN

TRADISI *TUNGGON* PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF *AL 'URF*

(Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah

Kabupaten Wonogiri)

Disusun Oleh

RAMA YUSUF ARDIANSYAH

NIM 18.212.1.174

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji 1



Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H
NIP.19640119 199403 1 001

Penguji 2



Fuad Muhammad Zein, M.Ud
NIP. 19890315 201903 1 012

Penguji 3



Abdul Fattaah, M.H
NIDN. 2017099601

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

Dan orang-orang berkata, Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati(kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa
(QS. Al-Furqon: 74)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap kemudahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku bapak Subardi Wiyanto dan ibu Nina Suharni, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup, ridhamu adalah semangatku.
2. Adikku tercinta Muhammad Iqbal Fadzila Renara Ilhaq yang selalu memberikan semangat dan dorongan, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
4. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing Akademik dan Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan sabar.
5. Semua rekan-rekan saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu
6. Terima kasih kepada teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan do'a.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TRADISI TUNGGON DALAM PERPEKTIF AL 'URF (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata (S1) prodi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syaria'h UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Ah. Kholis Hayatuddin. M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Seno Aris, M.H. selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga Islam

6. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang arahan dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakartayang memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Segenap Civitas Akademik yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun bagi penulis sendiri, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajiban dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah SWT yang maha sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 14 November 2023

Penyusun



Rama Yusuf Ardiyansah

18.212.1.174

ABSTRAK

RAMA YUSUF ARDIANSYAH/18.212.1.174 “TRADISI TUNGGON DALAM PERPEKTIF AL ‘URF”(Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri)

Indonesia merupakan Negara Multi Bangsa terdapat banyak Suku, Bahasa, dan Adat Istiadat yang ada. Agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditentukan pelaksanaan atau praktik perkawinan yang berbeda-beda dikalangan umat Islam. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor pemahaman berbeda terhadap agama, adat istiadat dan budaya seperti tradisi *Tunggong* yang ada pada Desa karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini memiliki dua tujuan, tujuan pertama yaitu untuk menjelaskan praktik tradisi *tunggong* di Desa Karangtengah, Karangtengah, Wonogiri. Tujuan kedua yaitu menjelaskan dan memahami tradisi *tunggong* ditinjau dari ‘urf dan Undang-Undang no.16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan yaitu, penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Informan dalam penelitian ini adalah lima pelaku tradisi, dua masyarakat sekitar, dan beberapa tokoh Desa Karangtengah. Dalam wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur, proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel. Wawancara semi terstruktur sering digunakan dalam riset kualitatif, fokus pada permasalahan atau area topik yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam tradisi ini melalui tiga tahapan tradisi *tunggong* yaitu pertama, proses sebelum tradisi *tunggong* berlangsung. Proses ini diawali dengan keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan meminta izin untuk berdiskusi dan membuat kesepakatan pelaksanaan tradisi *tunggong*. Tahap kedua, proses tradisi *tunggong* berlangsung. Tradisi *tunggong* dilakukan dengan laki-laki datang kerumah perempuan untuk membantu pekerjaan orang tua dari keluarga perempuan seperti mencari rumput, mencagkul, dan memberi makan ternak yang bertujuan agar dapat menikahi calon pasangannya (perempuan), Tahapan terakhir yaitu, pelaksanaan tradisi *tunggong* selesai dengan mengadakan perkawinan. Hal ini juga menandakan tahapan proses tradisi *tunggong* telah berakhir. bahwa tradisi ini sudah sejalan dengan ketentuan ‘urf secara pelaksanaan sampai berakhirnya tradisi ini, namun bertolak belakang dengan Undang-Undang nomor.16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan, karena pelaku tradisi dari pihak perempuan belum memenuhi usia perkawinan, sehingga tradisi ini bisa menimbulkan pernikahan dini.

Kata Kunci: Tradisi, Adat, dan Pernikahan.

ABSTRACT

RAMA YUSUF ARDIANSYAH/18.212.1.174 ‘’’TUNGGON TRADITION IN PERSPECTIVE *AL‘URF* (Case Study in Karangtengah Village, Karangtengah District, Wonogiri Regency)’’

Indonesia is a multi-country country with many tribes, languages, and customs. Islam has provided strict and clear rules, but in reality there are still many different marriage practices among Muslims. These differences occur due to different factors of understanding of religion, customs and culture such as the Tunggong tradition in Karangtengah Village, Karangtengah District, Wonogiri Regency.

This research has two objectives, the first objective is to explain the practice of the tunggon tradition in Karangtengah Village, Karangtengah, Wonogiri. The second objective is to explain and understand the tunggon tradition in terms of 'urf and Law no.16 of 2019 concerning marriage age limits.

In this study, the research method used is a qualitative field method, namely, research that uses a natural background, with the aim of interpreting the phenomena that occur and is carried out by going directly to the field to obtain data. The informants in this research were five tradition actors, two local communities, and several Karangtengah Village leaders. This interview was conducted using a semi-structured interview method. Semi-structured interviews, an interview process that uses an interview guide derived from developing topics and asking questions and using more flexibility. Semi-structured interviews are often used in qualitative research, focusing on the problem or topic area to be discussed.

The results of this study show that this tradition goes through three stages of the tunggon tradition, namely first, the process before the tunggon tradition takes place. This process begins with the male family coming to the female family's house asking permission to discuss and make an agreement on the implementation of the tunggon tradition. The second stage is the process of the tunggong tradition. The tunggon tradition is carried out by men coming to the woman's house to help the work of the parents of the woman's family such as looking for grass, intercepting, and feeding livestock with the aim of marrying their prospective partner (woman), The last stage is, the implementation of the tunggon tradition is completed by holding a marriage. This also indicates that the stages of the tunggon tradition process have ended. that this tradition is in line with the provisions of 'urf in terms of implementation until the end of this tradition, but contradicts Law number.16 of 2019 concerning marriage age limits, because the perpetrators of the tradition from the female side have not met the age of marriage, so this tradition can lead to early marriage.

Keywords: *Tradition, Custom, and Marriage.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN TRADISI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF	
<i>‘URF</i>	
A. Perkawinan	22
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan	26
C. Tradisi	27
D. ‘Urf.....	29

**BAB III PRAKTIK TRADISI TUNGGON DI DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI**

- A. Gambaran Umum Desa Karangtengah Kecamatan
Karangtengah Kabupaten Wonogiri 35
- B. Tradisi *Tunggong* Di Desa Karangtengah Kecamatan
Karangtengah Kabupaten Wonogiri 38

**BAB IV ANALISIS TRADISI *TUNGGON* DALAM PERSPEKTIF '*URF*
DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN WONOGIRI**

- A. AnalisisPraktik tradisi *Tunggong* di Desa Karangtengah
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri 43
- B. Analisis Tradisi *Tunggong* Menurut Perspektif '*Urf* dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019..... 45
1. Tradisi *Tunggong* dalam Perspektif '*Urf*..... 45
2. Tradisi*Tunggong*menurutPerspektifUndang-Undang No. 16
tahun 2019 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara dengan beragam jenis suku, budaya, adat, dan agama. Ini dikarenakan Indonesia terdiri dari beberapa wilayah di nusantara yang tentunya setiap wilayah tersebut memiliki jenis adat dan tradisi yang berbeda. sebagai sebuah negara kepulauan, yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup saat ini, serta didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat di golongankan dengan sederhana ternyata di dalamnya di temukan sistem nilai-nilai budaya yang berpengaruh efektif.¹

Kenyataan kehidupan serta alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia saling berbeda selera, kebiasaan atau budaya, adat serta tradisi. Cara pandang umat Islam Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain juga saling berbeda. Kondisi ini juga berbaur dengan norma-norma ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaannya.

Agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditentukan pelaksanaan atau praktik perkawinan yang berbeda-beda dikalangan umat Islam. perbedaan tersebut

¹Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 7.

terjadi karena faktor pemahaman berbeda terhadap agama, adat istiadat dan budaya.

Dalam realitas kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Jawa, adat adalah salah satu aturan atau kebiasaan sakral yang tidak jarang dilanggar, karena menurut sebagian masyarakat Indonesia adat sudah menjadi bagian hukum meskipun adat sendiri bersifat tidak tertulis. Namun hukum adat di daerah tertentu bersifat khusus dalam artian hukum adat lebih diutamakan daripada hukum-hukum tertulis seperti hukum Nasional ataupun hukum Islam. Dalam hukum Islam adat atau kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum dengan syarat adat tersebut tidak melanggar syariat Islam.²

Perkawinan adat Jawa memang terkenal dengan kerumitan acaranya, mulai dari praperkawinan, prosesi perkawinan, sampai pasca perkawinan digelar, mereka mengadakan perilaku tertentu menurut kebiasaan setempat. Tradisi perkawinan dianggap penting bagi masyarakat Jawa karena makna utama dari tradisi perkawinan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, perkawinan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan.³

Masyarakat Jawa adalah salah satu etnis yang sangat bangga dengan budayanya meskipun kadang-kadang mereka tidak begitu faham dengan

² Abdurrahman Konoras, Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (IAIN Manado) Vol. 14, Nomor. 2, 2016, hlm. 7.

³ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 58.

kebudayaannya, Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis.⁴

Sebagai contoh adalah pada tradisi pranikah yang ada di Desa Karangtengah, adapun tradisi yang terjadi pada Desa Karangtengah disebut tradisi *tunggon*. Tradisi *Tunggon* atau dalam bahasa Jawanya *nunggoni* yang memiliki arti menunggu. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki yang menunggu atau tinggal di rumah orang tua perempuan yang hendak dinikahinya. Sebelum melakukan tradisi *tunggon* sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak keluarga calon pasangan.⁵

Sistem sosial dalam suatu kebudayaan dan unsur agama atau religi mewujudkan bentuk berbagai macam upacara.⁶ Seperti adat yang ada di Desa Karangtengah sebelum melakukan perkawinan. Selama tinggal di rumah perempuan, Calon laki-laki akan membantu seluruh pekerjaan orang tua dari perempuan. Misalnya mencari rumput, mencangkul, mencari pakan ternak dan lain sebagainya. Tujuannya untuk meringankan beban dari pihak keluarga perempuan.

Tradisi *Tunggon* ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu di Desa Karangtengah yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Tradisi

⁴ Usfatun Zannah, Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Siak Provinsi Riau), *Jurnal Wacana*, Oktober 2014, Vol. 13, No. 2, hlm. 2.

⁵ Sriwidodo, Perangkat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 14. 40.

⁶ Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)", *Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2, No. 1, (September 2017), hlm. 76.

tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Namun ada beberapa dusun yang sudah meninggalkan tradisi ini.

Dalam proses masa tunggu seseorang melakukan *Tunggon* berbeda-beda, mulai dari hanya beberapa bulan hingga ada yang mencapai tahunan baru melangsungkan pernikahan, tidak ada ketentuan dalam proses masa tunggu dan dikembalikan ke pihak keluarga.⁷

Dalam tradisi *tunggon* mempunyai sebuah keunikan dimana perempuan yang akan dinikahi rata-rata berusia antara 15 sampai 17 tahun, status perempuan masih pelajar atau baru lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara laki-laki yang menunggu sudah dewasa atau usia 20 tahun ke atas. Karena pada usia ini pihak perempuan belum benar-benar siap untuk melangsungkan pernikahan serta bersinggungan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.⁸ Laki-laki yang melakukan tradisi *tunggon* tersebut ada yang berasal dari satu dusun yang sama, beda dusun, atau bahkan berasal dari luar desa keluarga perempuan.

Dalam penerapan tradisi *tunggon* teknis dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kebiasaan dan *'urf* yang berlaku pada masyarakat. Setiap daerah yang dimasuki ajaran Islam sudah terdapat norma-norma adat yang biasanya dalam ushul fiqih disebut *'Urf*. Dalam keabsahannya terbagi menjadi dua *'urf shohih*

⁷ Ika Yulfitri, warga Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 24 Januari 2023, 09.46 – 10.50 WIB.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

(adat yang benar) tidak berlawanan dengan syariat dan *'urf fasid* (adat yang rusak) berlawanan dengan syariat.⁹

Urf mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf shahih*, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dibenarkan dalam islam.

Seperti tradisi tunggon, seorang laki-laki yang bukan mahramnya tinggal di rumah perempuan dengan niat ingin menikahi anak perempuan itu. Dan yang sangat di sayangkan rata-rata perempuan yang di tunggu masih dibawah umur biasanya baru lulus dari bangku SMP karena tidak lanjut SMA atau SMK.¹⁰

Hal ini di anggap baik bagi warga di masyarakat karena sebagian orang tua memiliki mindset jika ada yang menunggu anak perempuannya merasa bangga. Pasalnya mereka khawatir kalo anaknya tidak laku, tetapi kebiasaan ini tidak diterima akal karena seorang laki-laki yang bukan mahram tinggal bersama sebelum adanya pernikahan.¹¹

⁹ Sulfan Wandu, Eksistensi 'Urf Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 188.

¹⁰ <https://www.naviri.org/2017/04/Adriana-Malkova.html> diakses tanggal 10 Februari 2023

¹¹ Sri Ambarwati, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 12. 25.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai tradisi unik dengan judul **TRADISI TUNGGON PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF AL-'URF** (Studi Kasus di Desa Karangtengah). Penelitian ini menjadi penting sebagai bahan saran agar tradisi yang ada di masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dibuatlah rumusan masalah untuk memperinci dan mempermudah dalam pembahasan penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *Tunggong* dalam Pranikah di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan *Al'Urf* dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tentang tradisi *Tunggong* di Desa Karangtengah kecamatan Karangtengah kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana praktik tradisi *Tunggong* di desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.
2. Menjelaskan dan memahami tinjauan *Al 'Urf* dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tradisi *Tunggong* di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya dalam tradisi yang ada di masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk masyarakat khususnya di Desa Karangtengah yang masih menjalankan tradisi adatnya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau hukum Islam maupun hukum positif.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian yang penulis ajukan, maka dibutuhkan teori-teori sebagai alat untuk mempermudah dan menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Perkawinan

- a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹² Menurut bahasa nikah artinya mengumpulkan, saling memasukan digunakan untuk arti

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011) Cet. I, hlm. 9.

bersetubuh (wathi).¹³ Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembelahan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk. dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Pernikahan juga bisa diartikan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat. dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil.¹⁴

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t) Jilid 3, hlm. 109.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). Hlm. 48.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan

Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 masyarakat masih memandang sebelah mata tentang pentingnya batasan usia perkawinan. Terutama di Desa Karangtengah. Dengan kesederhanaan cara berfikir yang dimiliki menjadikan perkawinan usia muda adalah hal yang sangat lumrah.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.¹⁵

3. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu, “*tradition*” yang mengandung arti diteruskan atau kebiasaan. Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa tradisi adalah suatu adat kebiasaan yang diciptakan dan dilakukan dari nenek moyang yang dilakukan oleh masyarakat¹⁶

Dalam ensiklopedia disebutkan Tradisi (Bahasa Latin: *Traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan telah sejak lama dan menjadi bagian dari

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁶ Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 7.

kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹⁷

4. 'Urf

'*Urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*Urf* ini sering disebut sebagai adat.¹⁸

Ulama Ushul Fiqh membagi '*urf* menjadi tiga macam :¹⁹

1. Dari segi objeknya

- a. '*Urf Lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. '*Urf 'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 27 Januari 2023.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 335.

2. Dari segi cakupannya
 - a. *'Urf 'am* adalah *'urf* yang berlaku pada satu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat daerah.
 - b. *'Urf Khas* adalah *'urf* yang berlaku pada pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya
 - a. *'Urf Shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara'. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
 - b. *'Urf Fasid* (rusak) ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia, dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai tinjauan kajian materi yang akan dibahas. Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi Zikrul Alfa Nurohim dengan judul "*Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*"²⁰

(Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten

²⁰ Zikrul Alfa Nurohim, "Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara), *skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.

Lampung Utara) Secara garis besar membahas mengenai tradisi sembambangan di Desa Mulang Maya dimana calon pasangan pengantin melakukan larian sebelum pernikahan yang bertujuan untuk memperoleh restu dari keluarga perempuan, tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang namun dalam praktiknya masih banyak muda-mudi yang tidak memahami hal tersebut.

Persamaan peneliti dengan penelitian Zikrul Alfa Nurohim adalah sama-sama membahas tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada fokus praktik tradisi, tradisi yang diteliti oleh penulis pada praktiknya dari awal hingga akhir telah melalui kesepakatan kedua pihak dari keluarga calon pasangan laki-laki dan perempuan.

Kedua, Skripsi Irwan Sholeh Hasibuan dengan judul “*Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam*”²¹ Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara), penelitian ini membahas tradisi tinggal serumah sebelum pernikahan dalam tradisi Paboru-boruon yaitu laki-laki yang meminang membawa wanita yang terpinang pada waktu dini hari, yang keesokan harinya pihak laki-laki akan bermusyawarah tentang mahar. Selama proses musyawarah wanita terpinang tinggal di rumah pihak laki-laki ditemani kerabat dari perempuan.

²¹ Irwan Sholeh Hasibuan, “Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara), *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

Persamaan peneliti dengan penelitian Irwan Sholeh Hasibuan sama-sama membahas tradisi sebelum pernikahan di masyarakat. Adapun perbedaannya adalah tradisi yang diteliti oleh penulis tidak seluruh masyarakat melakukan tradisi tunggon, sebagian masyarakat ada yang tidak melakukan tradisi ini.

Ketiga, Skripsi Asmirawati dengan judul “*Tradisi Angngiori Dalam Perspektif Hukum Islam*”²² (studi kasus di Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa) Secara garis besar skripsi ini membahas mengenai tradisi Angngiori adalah tradisi tolong menolong antar individu dalam bentuk uang, emas, hewan ternak, bahkan tanah dan ini diberikan secara simbolis dihadapan keluarga besar serta disaksikan pemangku adat ketika seseorang mengadakan resepsi pernikahan, sunatan atau hajatan yang lain

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang tradisi di masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut di fokuskan bagaimana tradisi ini sesuai dengan hukum islam serta tidak bersebrangan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia dan tidak menimbulkan pernikahan dini. Tradisi ini hanya ada disetiap akan ada pernikahan tidak menyeluruh seperti skripsi diatas yang dilakukan di setiap acara atau hajatan.

²² Asmirawati, “Tradisi Angngiori Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zuhrotul Latifah dengan judul “*Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”²³, Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai dasar hukum perkawinan adat pada desa Babadan yaitu tradisi pembuatan sesajen dan perhiyungan weton, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yakni metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis, sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tradisi yang dilakukan dalam tradisi yang ada pada di Desa Karangtengah tidak memandang perhitungan jawa ataupun strata sosial dalam masyarakat.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Heksni Laksa Berlian “*Tradisi Adat Jawa dalam Penentuan hari dan bulan Perkawinan Perspektif hukum Islam*”²⁴. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai tradisi adat jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan di desa Mekikis Kediri dalam perspektif Hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif menggunakan sumber

²³ Zuhrotul Latifah, “Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

²⁴ Heksni Laksa Berlian, “Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari dan Bulan perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Agama Islam Malang, Malang, 2020.

data primer yang didapatkan langsung dari lapangan. Dari hasil ini diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Heksni Laksa Berlian adalah penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, membahas tentang tradisi di suatu daerah berdasarkan *'urf*.

Keenam, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhiksyah, Jesslyn Ozora Yostofa, Vilova Kirana Assalavia, Mustika Kusuma Wardhani dengan judul "*Tradisi Sebambangan dan Eksistensinya bagi Masyarakat Muslim*"²⁵ secara garis besar penelitian ini membahas tradisi adat sebambangan di Lampung dimana tradisi tersebut menjadi langkah awal bagi seorang gadis (*muli*) dan bujang (*meranai*) untuk menuju dalam hubungan perkawinan. Pada tradisi ini prosesnya harus dilihat kesesuaiannya dengan adat setempat dan tidak berlawanan dengan ajaran Islam yang berlaku.

Persamaan peneliti dengan penelitian Claudia Amanda dkk yaitu sama-sama membahas tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan. Perbedaan dari penelitian Claudia Amanda dkk adalah penelitian tersebut berfokus pada eksistensi tradisi bagi masyarakat muslim. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada tinjauan *urf* dalam tradisi di sebuah masyarakat.

²⁵ Claudia Amanda dkk, "Tradisi Sebambangan dan Eksistensinya bagi Masyarakat Muslim" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Mei (2021), Vol 8 No 5 Tahun 2021.

Ketujuh, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Kurnia Sani, Elsa Fahilah Safitri, dan Luthfiyatul Muniroh dengan Judul “*Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Desa Apiapi Bontang*”,²⁶ penelitian ini membahas perkawinan seorang pria atau wanita yang menikah dengan saudara iparnya sebab suami/istrinya meninggal dunia yang di analisis menggunakan perspektif ‘urf.

Persamaan peneliti dengan penelitian Kurnia sani dkk yaitu menganalisis tradisi menggunakan perspektif ‘urf. Adapun perbedaannya terletak pada tradisi yang dilakukan. Tradisi yang diteliti oleh penulis hanya dilakukan di masyarakat Desa Karangtengah.

G. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah pastinya diperlukan sebuah cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dapat dipercaya kebenarannya. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif

²⁶ Kurnia Sani dkk, “Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Desa Apiapi Bontang, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Juni 2022, Vol. 03, No. 03.

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat.²⁷

Dikutip dari Sugiyono menurut Bodgan dan Taylor, Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa lisan maupun tertulis dari orang-orang maupun dari perilaku yang dapat dilihat.²⁸ Dalam melaksanakan penelitian penelitian penulis melakukan wawancara langsung dengan para pelaku tradisi tunggon, masyarakat setempat serta tokoh masyarakat di Desa Karangtengah.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.²⁹ Data ini dapat diperoleh dari wawancara dengan informan langsung dari pelaku tradisi dan tokoh masyarakat di desa Karangtengah.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat berupa buku-buku, jurnal yang merupakan data pendukung penelitian sebagai pelengkap data primer.³⁰

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2023 secara langsung di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten

²⁷ Sumali Suryabatra, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 23.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2016), hlm. 4.

²⁹ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 10.

³⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar: 1998), hlm. 91

Wonogiri. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pada masyarakat yang melakukan tradisi, sedangkan objek penelitian adalah bagaimana konsep yang digunakan para masyarakat dalam menjalankan tradisi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Interview (wawancara).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pelaku, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³¹

Wawancara dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya agar peneliti menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.³²

Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat

³¹ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186

³² Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara 2018) hlm. 81

setempat serta pandangan para tokoh melihat fenomena tersebut. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan 5 pelaku tradisi, 2 masyarakat sekitar, dan tokoh masyarakat di Desa Karangtengah.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan suatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.³³ Dokumen yang dimaksud adalah dokumen wawancara melalui rekaman ketika wawancara berlangsung. Dokumen lain berupa gambar seperti foto dengan para pelaku tradisi, catatan pernikahan tradisi tunggon, serta profil Desa Karangtengah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan dalam penelitian, penafsiran, pengelompokan dan verifikasi data agar suatu fenomena terdapat nilai sosial, akademis dan ilmiah. Dikutip A Muri Yusuf dari Miles dan Huberman mengemukakan dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada dilapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru diadakan analisis. Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, alur analisis mengikuti model analisis interaktif. Dalam analisisnya dilakukan menggunakan tiga alur, yaitu:³⁴

³³ Basrowi dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

³⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 407.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi berarti mengumpulkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hanya pada hal yang penting saja. Data yang telah direduksi selanjutnya akan memberikan pandangan yang lebih jelas, dan memudahkan melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan saat peneliti mendapatkan data dari Dusun Timbangan, Dusun Sampang, Dusun Wonoleren, Dusun Karanganyar, Dusun Duren, Dusun Niten, Dusun Posong, Dusun Ngampel, dan data Desa Karangtengah. Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dengan melakukan model uraian singkat, dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dari sumber pustaka selanjutnya dikelompokkan serta dirangkum. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan data-data tentang tradisi ini di setiap Dusun yang ada

di Desa Karangtengah. Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

c. Simpulan atau Verivikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah akhir dalam melakukan analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Simpulan yang terdapat dalam penelitian kualitatif adalah suatu temuan yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan bersumber pada reduksi data dan penyajian data.

H. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarahnya penelitian ini, penulis perlu mengklarifikasi sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal rencana penelitian, daftar pustaka, lampiran

BAB II Tinjauan tradisi pernikahan dalam dalam 'Urf bab ini berisi tentang Teori pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan, Tradisi, dan 'Urf.

BAB III Praktik tradisi tunggon pada bagian ini tentang gambaran lokasi penelitian, data-data yang relevan dengan penelitian yang akan di analisis dan gambaran tentang tradisi tunggon.

BAB IV Analisis tradisi tunggon dalam perspektif ‘Urf, Dalam bab ini, berisi tentang penelitian membahas tentang tradisi tunggon perspektif Al-‘Urf.

BAB V Penutup, merupakan akhir dari laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN TRADISI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF 'URF

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu (*nikāha*), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai dalam kata nikah dan kata *zawaj*.³⁵ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³⁶

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut *sakinah*.³⁷

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan

³⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Bandung) Vol. 14 Nomor. 2, 2016, hlm. 186.

³⁶ Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*,

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), hlm. 2

masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.³⁸

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu akad atau ikatan yang diberkahi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi halal. Untuk memulai hidup baru dengan mengarungi bahtera kehidupan yang panjang, yang diwarnai dengan cinta dan kasih sayang, bahu membahu dan bekerja sama, saling pengertian dan toleransi, saling memberikan ketenangan satu sama lain dan penuh dengan kenikmatan hidup.³⁹

Dalam pandangan *Fuqoha*, definisi pernikahan berbeda-beda diantara lain:

a. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan terencana. Maksudnya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota tubuhnya untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan.

b. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan

³⁸ Dwi Dasa Suryantoro dan ainur rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, (Situbondo) Vol. 7 Nomor 2, Juli 2021, hlm. 40.

³⁹ Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 12, Nomor 1, 2014

arti memiliki wathi. Artinya dengan adanya perkawinan seseorang dapat memiliki atau memperoleh kesenangan dari pasangannya

c. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah, perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mengharuskan adanya harga.

d. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, perkawinan merupakan akad dengan memakai lafal nikah atau tazwij untuk memperoleh kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari perempuan dan sebaliknya.⁴⁰

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2001), h. 309.

dalam hidup manusia berlaku,⁴¹ sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara’.

Tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa

⁴¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.⁴²

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan

Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 masyarakat masih memandang sebelah mata tentang pentingnya batasan usia perkawinan. Terutama di Desa Karangtengah. Dengan kesederhanaan cara berfikir yang dimiliki menjadikan perkawinan usia muda adalah hal yang sangat lumrah.

Hukum negara dan hukum islam menjadi pedoman masyarakat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur bagi masyarakat sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara.

Namun dalam perkawinan siap dan mampu bukanlah suatu tolak ukur untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi kematangan psikis dan kejiwaan yang ditandai dengan ukuran usia seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang utama.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.⁴³

⁴² A. Ghazali, *Diktat Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), hlm. 6.

⁴³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

UU 16 Tahun 2019 memperketat bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun. Hal ini dinyatakan bahwa dengan adanya pembatasan batas umur yaitu agar tidak terjadi diskriminasi, terlebih pada perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan tingkat perceraian berkurang.

Dan di usia tersebut telah matang baik jiwa maupun raganya dan siap untuk melangsungkan ke jenjang perkawinan dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dan juga terhindar dari resiko kematian pada ibu dan anak.

C. Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin *Traditio*, yang artinya diteruskan menurut artian dalam bahasa adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁴⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih diterapkan oleh masyarakat.⁴⁵ Jadi tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berangsur-angsur oleh

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 13.

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1208.

masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁴⁶

Tradisi merupakan bagian dari budaya, juga berkaitan dengan sistem nilai seperti yang dijelaskan oleh Haen J. Daeng (dalam kamus besar bahasa Indonesia), ia mengemukakan bahwa sistem nilai merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu aspek dari sistem gagasan dalam kaitan sistem nilai budaya adalah sejumlah pandangan mengenai soal-soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup termasuk tradisi, karena itu disebut sistem nilai.⁴⁷

Sebagai inti dari suatu sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu adalah adat istiadatnya, sistem normanya, sistem etika, aturan moral, sopan santun, pandangan hidup dan ideologi pribadi.⁴⁸

Jadi, tradisi merupakan gambaran sikap dan prilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama dan dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu hingga menjadi kebiasaan. Suatu tradisi akan tetap dilaksanakan dan dilestarikan selama para pendukungnya masih melihat

⁴⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 27 Januari 2023.

⁴⁷ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 50.

⁴⁸ Lisa Zuana, *Tradi Reuhab Dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh (Studi Kasus Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)*, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 27.

manfaatnya, sebaliknya tradisi akan ditinggalkan atau mengalami perubahan apabila dirasa tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat pemilikinya.

D. 'Urf

1. Pengertian '*Urf*

Kata '*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Urf* (tradisi) adalah bentuk- bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁴⁹

Adapun '*urf* secara terminologi menurut Rahmad Dahlan sebagaimana dikutip oleh Hasbi Umar adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia. Kebiasaan ini kemudian diikuti dalam bentuk setiap perbuatan yang populer ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi yang ketika mendengar kata itu, publik tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁵⁰

Dalam kajian ushul fiqh, '*urf* dan '*adat* dalam pandangan mayoritas ahli syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa arab yang di adopsi oleh bahasa indonesia yang baku. Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa*, ya '*rifu* yang mempunyai derivasi kata '*al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata '*adat* berasal dari '*ad* derivasi kata '*al- 'adah* yang artinya kebiasaan, berarti sesuatu yang diulang kebiasannya.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 23rd ed. (Beirut: Dar a-Fikr, 2019), vol. II:104.

⁵⁰ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gunung Persada Pres, 2007).

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa implikasi makna yang ditimbulkan berbeda. *'Urf* mengandung makna konotasi baik karena ia memandang aspek kualitas pada perbuatan yang telah diketahui, diakui, dan diterima oleh publik. Sementara *'adat* mengandung makna konotasi netral karena ia hanya memandang aspek perbuatan dari aspek berulang kalinya perbuatan yang dilakukan tanpa menilai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.⁵¹

2. Kehujjahan

Para pemakai *'urf* dalam proses kajian hukum memperkuat pendiriannya dengan perkataan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud

اللَّهُ عَبْدٌ عَنِ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ

مَسْعُودٌ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ بِنِ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi maka akan menimbulkan kesulitan. Atas dasar nash ini, para ulama fiqh dari kalangan yang menggunakan *'urf* dalam proses kajiannya mengeluarkan kaidah:

⁵¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 388.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.*

التَّائِبَاتُ الْعُرْفُ فَإِنَّمَا يَتَّبِعُ لِدَلِيلِ شَرْعِي

Artinya: *Yang berlaku pada 'urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'*

Berdasarkan beberapa kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat adalah suatu yang dianggap dalam Islam. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan, menolak adat yang seperti ini berarti menolak maslahat. Sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

3. Macam-macam 'Urf

a. Dari segi objeknya

- 1) *'Urf Lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang yang berarti daging sapi, padahal mencakup seluruh daging yang ada.
- 2) *'Urf 'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

b. Dari segi cakupannya

- 1) *'Urf 'am* adalah *'urf* yang berlaku pada satu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- 2) *'Urf Khas* adalah *'urf* yang berlaku pada pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai ketentua masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya

- 1) *'Urf Shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara'. Tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *'Urf Fasid* (rusak) ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia, dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Misalnya, menghalalkan riba.

4. Syarat 'Urf

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:⁵²

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

⁵² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), 2005, hlm. 156-157.

- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang di pegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*'. Misalnya, adat yang berlaku disitu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu bukan adat yang berlaku.

BAB III

PRAKTIK TRADISI TUNGGON DI DESA KARANGTENGAH

KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri

1. Kondisi Geografis Desa Karangtengah

Secara umum kondisi topografi Desa Karangtengah adalah daerah agraris yang merupakan dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan lain-lain. Desa Karangtengah memiliki keseluruhan luas wilayah 18.087,000000 (Ha), dengan koordinat 111.07554 BT / -8.020174 LS.¹

a. Batas wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Temboro
- 2) Sebelah Selatan : Desa Ngambarsari
- 3) Sebelah Timur : Desa Purwoharjo
- 4) Sebelah Barat : Desa Ngambarsari

b. Lokasi Desa

- 1) Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan
- 2) Jarak Desa Ke Kantor Kabupaten
- 3) Jarak Tempuh Ke Kecamatan
- 4) Jarak Tempuh Ke Kabupaten

¹ Data Pokok atau Kelurahan, *Profil Desa Karangtengah*, (Karangtengah, 2022)

2. Saran dan Prasarana Desa Karangtengah

a. Sarana Peribadatan

- 1) Masjid
- 2) Mushola

b. Sarana Pendidikan

- 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak /TK
- 2) Sekolah Dasar/SD
- 3) Sekolah Menengah Pertama/SMP

c. Sarana Umum Lainnya

- 1) Puskesmas

3. Kependudukan

Penduduk Desa Karangtengah berjumlah 4.651 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.497 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 2.154 jiwa. Dengan jumlah Kepala keluarga (KK) sebanyak 1.371 KK.²

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia³

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Karangtengah Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan
Usia 0 – 6 Tahun	136	157
Usia 7 – 12 Tahun	145	133
Usia 13 – 18 Tahun	144	146
Usia 19 – 25 Tahun	210	199
Usia 26 – 40 Tahun	537	510

² Data Pokok atau Kelurahan, *Profil Desa Karangtengah*, (Karangtengah, 2022)

³ *Ibid*

Usia 41 – 55 Tahun	475	529
Usia 56 – 65 Tahun	284	264
Usia 65 – 75 Tahun	226	228
Usia > 75 Tahun	149	179
Jumlah	2.157	2.166

b. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan⁴

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak – Kanak	154 Orang
Sedang SD/Sederajat	195 Orang
Tamat SD/Sederajat	105 Orang
Tidak Tamat SD/Sederajat	39 Orang
Sedang SMP/Sederajat	189 Orang
Tamat SMP/Sederajat	1.431 Orang
Tidak Tamat SMP/Sederajat	689 Orang
Sedang SMA/Sederajat	206 Orang
Tamat SMA/Sederajat	302 Orang

c. Pekerjaan/Mata Pencaharian⁵

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Petani	989	157	1.146
Buruh Tani	215	41	256
PNS	23	7	30
Pengrajin	7	0	7
Peternak	735	0	735
POLRI	1	0	1
Wiraswasta	40	0	40
Perangkat Desa	7	1	8

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

B. Tradisi *Tunggon* Di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri

Tunggon atau dalam bahasa jawnya *nuggoni* yang memiliki arti menunggu, dalam adat di Desa Karangtengah adalah bentuk adat sebelum dilangsungkan pernikahan yang diawali dengan laki-laki tinggal di rumah orang tua perempuan yang hendak dinikahnya.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yang melakukan praktik Tradisi *Tunggon*. Seperti yang disampaikan bapak Wiyono yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Desa Karangtengah ia menuturkan bahwa

*“Tunggon itu dalam arti hal seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan melalui jalur Tunggon, hingga berakhir dengan pernikahan. Laki-laki akan menunggu perempuan sampai berlangsungnya pernikahan. Namun, tidak serta merta bertempat tinggal sehari penuh di rumah perempuan, biasanya pihak laki-laki akan membantu pekerjaan orang tua dari perempuan, seperti mencari rumput, mencangkul, mencari pakan ternak. Sebelum pelaksanaannya juga harus melalui izin dari kepala RT dan pihak desa. Namun, tidak semua masyarakat di Desa Karangtengah melakukan tradisi ini, kebanyakan masyarakat desa pinggiran yang melakukan Tunggon, seperti Dusun Duren dan Dusun Ngampel.”*⁶

Dalam penjelasan lain yang diutarakan oleh bapak Agus Mustakin selaku perangkat Desa Karangtengah bahwa:

“Tradisi Tunggon ini hampir sama dengan pendekatan antara laki-laki dengan pihak keluarga perempuan, jadi laki-laki akan tinggal bersama keluarga perempuan, tetapi tidak 24 jam tinggal di rumah perempuan, tradisi ini juga menjadi tolak ukur laki-laki yang mau menikahi anak perempuan dengan membantu pekerjaan dari orang tua perempuan. Perempuan yang ditunggu masih lulus SMP, umurnya kurang lebih 14 sampai 16 tahun, sedangkan laki-

⁶ Wiyono, Kepala Dusun Duren, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2023, Jam 13.00

*laki sudah berumur diatas 20 tahunan, tidak ada batasan dalam masa tunggon ini, ada yang mingguan, bulanan, bahkan ada yang sampai tahunan, berakhirnya masa tunggu tergantung kesepakatan kedua belah pihak”.*⁷

Sementara itu ibu Ika Yulfitri yang juga salah satu masyarakat Desa

Karangtengah menjelaskan:

*“Tunggon itu tradisi laki-laki menuggui perempuan sampai dilangsungkan pernikahan, tapi tidak ada batasan waktu saat melakukan tradisi, jadi ya tergantung dari kedua belah pihak, jika sudah siap maka lanjut ke jenjang pernikahan. Tradisi ini tidak menyeluruh di Desa Karangtengah kebanyakan dari masyarakat pinggiran, seperti di Dusun Ngampel dan Dusun Duren, tapi ada juga di dusun lain yang masi melakukan tradisi ini.”*⁸

Dalam pelaksanaan *tunggon* ini laki-laki tidak tinggal dimalam hari, namun ada sebagian masyarakat yang tinggal dirumah keluarga perempuan saat malam hari seperti yang dijelaskan ibu Suwanti

*“keponakan saya melakukan tradisi pada saat itu laki-laki bermalam dirumah perempuan dikarenakan rumahnya yang jauh dan baru selesai membantu orang tua perempuan hingga larut malam, akhirnya laki-laki bermalam di rumah keluarga perempuan”.*⁹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tradisi seperti yang dijelaskan ibu Ika Yulfitri:

“Biasanya yang melakukan tradisi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor ekonomi, dari pihak laki-laki sudah mapan (ekonomi lebih baik), maka orang tua dari pihak perempuan senang jika ada yang menunggu. Namun, faktor lainnya seperti, pendidikan juga jadi pengaruh, karena setelah lulus SMP tidak banyak yang melanjutkan ke jenjang SMA atau

⁷ Agus Mustakin, Perangkat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 10.00

⁸ Ika Yulfitri, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 09.46

⁹ Suwanti, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 14.10

*putus sekolah dikarenakan jaraknya yang jauh, kurang lebih 20 kilometer untuk menempuh ke sekolah SMA di Baturetno, kendala utamanya transportasi.*¹⁰

Sementara itu ibu Septiana yang juga pelaku tradisi ini menjelaskan faktor adanya tradisi sebagaimana berikut:

*“pada saat saya melakukan tunggon saya masih SMP, karena tidak adanya SMA ataupun SMK di Kecamatan Karangtengah saya tidak melanjutkan Pendidikan lebih tinggi, saya melakukan tunggon saat masih sekolah sampai melangsungkan pernikahan.”*¹¹

Sementara itu Bapak Agus Mustakin perangkat Desa Karangtengah memberikan penjelasan

*“banyak mindset orang tua akan senang jika ada yang menunggui, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua mereka merasa ada yang membantu untuk meringankan pekerjaan rumah dari keluarga perempuan, mereka juga berfikir pendidikan terakhir hanya sampai SMP.”*¹²

Dalam masa tunggu ini sampai dilangsungkan pernikahan usia perempuan masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini bapak andri menjelaskan *“sewaktu saya melakukan tradisi usia calon perempuan yang akan saya nikahi 15 tahun, setelah kurang lebih satu tahun setengah menjalani tradisi tunggon saya melangsungkan pernikahan, ketika itu usia istri saya 17 tahun”*¹³

¹⁰ Ika Yulfitri, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 09.46

¹¹ Septiana, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 11.00

¹² Agus Mustakin, Perangkat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 10.00

¹³ Andri, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 11.00

Dalam pelaksanaanya *tunggon* ini mulai berubah seiring berkembangnya zaman, seperti yang disampaikan oleh bapak Purwoko salah satu tokoh masyarakat Desa Karangtengah, beliau menjelaskan bahwa:

“Tunggon pada zaman saya 35 tahun lalu, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan sudah sepakat akan menikahkan anaknya, jadi seperti perjodohan, sebelum resmi menikah melakukan tunggon, dan itu sama sekali belum mengenal, tetapi pada zaman sekarang antara anak laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal. Kemudian anak laki-laki memberitahu orang tuanya kalau akan melakukan tradisi tunggon.”¹⁴

Dalam hal ini ibu Sri Ambawati juga menuturkan *“anak saya melakukan tunggon dengan seorang perempuan yang sudah saling kenal melalui media sosial, setelah itu baru bilang katanya mau melakukan tradisi tunggon”¹⁵*

Sementara itu bapak Mustofa pelaku dan juga masyarakat Desa Karangtengah menjelaskan:

“sebelum melaksanakan tunggon saya dengan calon istri saya sudah saling kenal, setelah itu saya memberitahu orang tua kalau ingin melaksanakan tradisi tunggon, orang tua menyetujui, dan kami mendatangi pihak keluarga perempuan, jarak usia saya dengan calon istri hanya selisih 1 tahun, kami Cuma tangga desa saya dari purwoharjo calon istri saya dari Karangtengah.”¹⁶

Bapak Purnomo salah satu tokoh adat masyarakat Desa Karangtengah menjelaskan tradisi *tunggon* ini:

“dulu waktu saya melaksanakan tradisi umur saya 26, sedangkan istri saya baru berumur 15 tahun, saya melangsungkan tradisi tunggon kurang lebih satu

¹⁴ Sri Widodo, Perangkat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 14.40

¹⁵ Sri Ambarwati, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 12.25

¹⁶ Mustofa, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 12.25

*tahun setengah, baru setelah itu kami melangsungkan pernikahan sesuai dengan kesepakatan kedua orang tua.*¹⁷

Sementara itu bapak Mustofa menuturkan “*saya melangsungkan tradisi tunggon hanya sebentar tidak seperti bapak saya dulu, saya dan istri saya melangsungkan tunggon hanya 1 bulan, jarak usia kami hanya selisih 5 tahun, ketika itu saya berusia 21 tahun sedangkan istri saya 16 tahun.*”¹⁸

Dalam hal ini yang menjadi perbedaan antara tradisi yang dulu dengan yang sekarang calon mempelai yang sekarang sudah saling mengenal sedangkan yang dulu belum saling mengenal atau dijodohkan oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai, selain itu jarak tunggu pada masa sekarang hanya sebentar. Dalam kesehariannya masih sama membantu pekerjaan dari keluarga perempuan.

Dari hasil wawancara dengan para pelaku tradisi, dan beberapa tokoh, dan sebagian masyarakat desa Karangtengah tentang *Tunggon* dimasa sekarang ini harus disesuaikan dengan kondisi zaman yang sekarang, setelah adanya Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus diatas 19 tahun, dalam hal ini tradisi *tunggon* kurang relevan jika diterapkan pada masa sekarang.

¹⁷ Purnomo, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 13.00

¹⁸ Mustofa, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 13.40

BAB IV

**ANALISIS TRADISI *TUNGGON* DALAM PERSPEKTIF ‘*URF* DI DESA
KARANGTENGAH KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN
WONOGIRI**

A. Analisis Praktik Tradisi *Tunggon* di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri

Pelaku praktik tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah rata-rata berusia 14-17 tahun bagi perempuan dan 20-26 tahun bagi laki-laki. Mayoritas perempuan yang melakukan tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah hanya lulusan SMP dan tidak melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Sedangkan, laki-laki lulusan SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus bekerja. Dengan adanya keadaan inilah, maka orang tua pihak perempuan memperbolehkan tradisi *tunggon* karena dianggap dapat membantu perekonomian keluarga yang dibantu oleh calon pengantin (laki-laki).

Adapun, tiga tahapan tradisi *tunggon* yaitu pertama, proses sebelum tradisi *tunggon* berlangsung. Proses ini diawali dengan keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan meminta izin untuk berdiskusi dan membuat kesepakatan pelaksanaan tradisi *tunggon*. Pembahasan dalam diskusi dan kesepakatan ini mencakup waktu lamanya pelaksanaan, aturan dan larangan, pekerjaan yang akan dibantu oleh calon pengantin (laki-laki), dan tanggal pernikahan. Selanjutnya, proses ini

melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT dan pihak desa karena harus mempunyai izin bahwa kedua belah pihak keluarga akan melangsungkan tradisi *tunggong*. Apabila telah disetujui, maka bisa melangsungkan tradisi *tunggong* tersebut.

Tahap kedua, proses tradisi *tunggong* berlangsung. Tradisi *tunggong* dilakukan dengan laki-laki datang kerumah perempuan untuk membantu pekerjaan orang tua dari keluarga perempuan seperti mencari rumput, mencagkul, dan memberi makan ternak yang bertujuan agar dapat menikahi calon pasangannya (perempuan). Sehingga, tradisi ini mengharuskan laki-laki tinggal bersama keluarga perempuan dalam satu rumah tetapi tidak bermalam di rumah perempuan.

Namun, pada kenyataannya keluarga yang menggunakan tradisi *tunggong* tidak sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut. Keluarga masih memberikan toleransi untuk calon pengantin (laki-laki) tidur dirumah keluarga perempuan dengan alasan baru selesai membantu pekerjaan orang tua perempuan, tetapi saat ingin pulang telah larut malam dan rumah laki-laki jauh sehingga laki-laki harus menginap di rumah keluarga perempuan. Hal ini tentu mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan tetangga karena tidak sesuai dengan aturan dalam tradisi *tunggong*. Tahapan terakhir yaitu, pelaksanaan tradisi *tunggong* selesai dengan mengadakan perkawinan. Hal ini juga menandakan tahapan proses tradisi *tunggong* telah berakhir.

Proses tradisi *tunggon* ini tidak ada waktu yang pasti, tergantung kesepakatan keluarga perempuan dan laki-laki. Waktu yang diperlukan dalam tradisi *tunggon* beragam, ada yang mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Praktik tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah telah dilakukan secara turun-temurun karena orang tua dan masyarakat menganggap bahwa apabila anak perempuannya tidak melakukan tradisi *tunggon* dikhawatirkan anaknya akan jadi perawan tua.

Selanjutnya, tradisi *tunggon* muncul karena tingkat SDM masyarakat rendah. Orang tua mempunyai pemikiran bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Sehingga, lebih senang jika anak perempuannya menikah lebih cepat agar tidak menjadi perawan tua. Selain itu, calon suami dapat membantu perekonomian keluarga karena dianggap lebih mapan dan mampu. Oleh karena itu, orang tua menyetujui menggunakan proses tradisi *tunggon* dalam keluarga.

Adapun terdapat dua faktor yang menyebabkan tradisi *tunggon* di Karangtengah berakhir yaitu, *mindset* ingin cepat menikah. Perempuan dan laki-laki di Karangtengah ingin segera melangsungkan pernikahan karena tidak mau dianggap tidak laku atau jika ia perempuan akan di cap sebagai perawan tua. Hal ini dilakukan karena tidak mau menjadi gunjingan keluarga dan masyarakat, sehingga mendapatkan malu.

Kedua, mendekati zina. Tinggal bersama dalam satu rumah dan sering bertemu menjadi penyebab tidak bisa mengendalikan hawa nafsu untuk berbuat maksiat. Oleh sebab itu, apabila sudah mempunyai hawa nafsu yang kuat dan tidak bisa ditahan maka pihak keluarga segera menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal buruk yang menjadi gunjingan keluarga dan masyarakat setempat.

Analisis: peneliti menganalisis bahwa praktik tradisi *tunggon* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangtengah memiliki dampak negatif. Pertama, beresiko pergaulan bebas. Pada praktik tradisi *tunggon* laki-laki tinggal bersama dengan keluarga perempuan, walaupun tidak menginap pada malam hari. Namun, pada kenyataannya pelaku tradisi *tunggon* ada yang melanggar aturan seperti memperbolehkan laki-laki menginap di rumah perempuan. Hal ini tentu membuat laki-laki dan perempuan akan sering bertemu dalam satu rumah, sehingga keduanya bisa saja khilaf dan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti seks bebas. Sehingga, pihak keluarga segera menikahkan kedua pasangan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang buruk.

Kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Tradisi *tunggon* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangtengah merupakan penyebab rendahnya tingkat pendidikan di desa tersebut. Orang tua tidak menganggap terlalu penting pendidikan dan memilih menikahkan anaknya melalui tradisi *tunggon*. Hal ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua atau

masyarakat setempat. Ini merupakan pola pikir yang salah dan membuktikan tingkat SDM masyarakat Desa Karangtengah masih rendah.

Rata-rata tingkat pendidikan anak yang melakukan praktik tradisi *tunggon* hanya lulusan SMP bagi perempuan dan laki-laki lulusan SMA. Hal ini dibuktikan oleh data kelurahan bahwa lulusan SMP berjumlah 1.431 orang dan lulusan SMA hanya berjumlah 302 orang. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena anak-anak seharusnya mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi agar tingkat pemahaman dan wawasan berkembang, serta tidak memandang secara sempit ke satu arah. Selain itu dengan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tentu akan meningkatkan SDM keluarga dan membantu perekonomian, karena tingkat pengetahuan dan pengalaman lebih banyak mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik kedepannya.

Ketiga, pelaku praktik tradisi *tunggon* belum siap secara fisik dan mental. Hal ini dapat dilihat dari usia perempuan yang melakukan tradisi *tunggon* yaitu 14-17 tahun. Secara fisik, organ-organ reproduksi belum matang sehingga apabila hamil dan melahirkan ada kecenderungan beresiko anemia yang dapat mengakibatkan ibu dan bayi meninggal. Selain itu, bayi yang dilahirkan mempunyai bobot yang ringan dan beresiko mempunyai keterlambatan perkembangan.

Selanjutnya, secara mental. Usia 14-17 tahun mempunyai emosi yang masih labil dan kurang mampu mengendalikan diri pada saat marah, sehingga selalu melepaskan emosi yang berlebihan. Selain itu, kemampuan bertanggung jawab terhadap kehidupan diri sendiri dan menjalankan tugas rumah tangga kedepannya belum siap karena masih bergantung kepada orang tua.

B. Analisis Tradisi *Tunggon* Menurut Perspektif ‘*Urf* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Tradisi *Tunggon* dalam Perspektif ‘*Urf*

Tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah berlangsung karena tradisi turun-temurun dan masyarakat tetap memegang teguh tradisi karena dianggap memberikan manfaat bagi keluarga yang melakukan tradisi *tunggon*. Adapun tahapan tradisi *tunggon* yaitu mulai dari laki-laki membawa keluarganya datang kerumah keluarga perempuan dan meminta izin kepada tokoh masyarakat setempat untuk melangsungkan tradisi *tunggon*.

Selanjutnya, laki-laki membantu pekerjaan orang tua perempuan dan tinggal bersama dalam satu rumah, namun dengan catatan tidak boleh bermalam dirumah perempuan, serta tidak boleh melakukan hal yang buruk seperti tidur dalam satu kamar dan berhubungan suami istri. Kemudian, berakhirnya tradisi *tunggon* dengan menikahkan kedua calon pengantin. Setelah melihat tahapan tradisi *tunggon* tentu tidak ada

hal-hal yang melanggar dalam hukum Islam. Namun, pada praktiknya tidak seperti aturan yang telah disepakati dalam tradisi *tunggon*.

Adapun analisis ‘urf terhadap tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah apabila ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *tunggon* bisa dikategorikan masuk pada :

Pertama, dari segi obyeknya tradisi *tunggon* ini termasuk ‘urf ‘amali (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Desa Karangtengah yang masih melaksanakan tradisi *tunggon* secara turun-temurun kepada keturunannya. Oleh karena itu, tradisi *tunggon* masih ada hingga saat ini dan masih dilaksanakan di Desa Karangtengah. Maka dari itu, tradisi ini tidak bisa dikategorikan ‘urf lafdzi (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Kedua, dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada ‘Urf Khash (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tentu saja. Tradisi *tunggon* termasuk dalam jenis ini karena tradisi *tunggon* hanya ada di Jawa, terkhusus di Desa Karangtengah. Aturan tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah yaitu laki-laki boleh tinggal satu atap dengan keluarga perempuan, tetapi tidak bermalam di rumah perempuan.

Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran seperti bermalam di rumah perempuan dan terjadi hal yang tidak baik, maka mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat berupa cemoohan dan gunjingan. Hal ini pula yang mendasari tradisi *tunggon* tidak bisa di masukkan pada jenis ‘urf ‘am (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Ketiga, dari segi keabsahannya tradisi *tunggon* termasuk pada ‘Urf Fasid (rusak) ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan bertentangan dengan syara’. Hal ini dapat dilihat pada praktik tradisi *tunggon* di masyarakat Desa Karangtengah yang masih melanggar aturan tradisi yaitu laki-laki bermalam di rumah keluarga perempuan. Kondisi ini tentu membuat kedua pasangan sering bertemu dalam satu rumah, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal buruk yang mengarah kepada perbuatan zina. Hal ini tentu tidak sesuai dengan dalil-dalil syara’ dalam Islam, seperti terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ حَذًّا لِكِ أَرْكَىٰ أَلْم ح إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ مِّمَّا
يَصْنَعُونَ (٣٠)

“Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka.” (QS. An-Nur: 30)

Adapun dasar hukum sanksi zina terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (۳۲)

“Dan janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa mendekati zina tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina tentu sangat dilarang. Zina merupakan dosa yang dinilai buruk dalam syariat, fitrah, dan akal karena melakukan pelanggaran terhadap hak Allah, hak perempuan, hak keluarga, merusak kehormatan, dan mencampur aduk keturunan.

Oleh karena itu, tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah tidak termasuk dalam ‘urf shahih (tradisi yang baik). Walaupun aturan dalam tradisi *tunggon* tidak melanggar syara’, tetapi dalam proses praktik tradisi *tunggon* dimasyarakat Desa Karangtengah masih mendatangkan kemudharatan bagi pelaku praktik tradisi *tunggon*.

Melihat dari praktik tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah dapat dilihat bahwa mempunyai kemaslahatan dan kemudharatan dalam praktik tradisi *tunggon* tersebut. Kemaslahatan yang disebabkan adanya tradisi ini yaitu saling membantu sesama muslim. Hal ini dapat dilihat pada calon pegantin (laki-laki) yang membantu pekerjaan orang tua perempuan agar pekerjaan lebih ringan. Hal ini tertuang dalam sebuah

hadis: “*Barangsiapa yang akan memenuhi hajat seorang muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim)¹

Adapun, kemudharatan yang disebabkan oleh tradisi *tunggon* yaitu, beresiko terjadi pergaulan bebas seperti seks bebas. Hal ini disebabkan karena perempuan dan laki-laki tinggal dalam satu rumah. Kebersamaan inilah yang menjadi dasar kedekatan hingga bisa saja khilaf melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, pernikahan dini yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan SDM di Desa Karangtengah. Masyarakat menganggap pendidikan tidak penting dan lebih senang apabila anak perempuannya cepat menikah agar tidak dicap sebagai perawan tua. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa rendahnya tingkat SDM di Desa Karangtengah karena hanya berpikir sempit ke satu arah saja.

2. Tradisi Tunggon Menurut perspektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019

Praktik tradisi *tunggon* tidak mempunyai batasan umur bagi yang ingin melangsungkan proses tradisi tersebut. Tetapi, tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah mayoritas pelaku berusia 14-17 tahun untuk perempuan dan laki-laki 20-26 tahun. Pada usia inilah pelaku tradisi melangsungkan pernikahan apabila telah berakhir proses tradisi *tunggon*.

¹ Raghil As-Sirjani, *Edisi Indonesia 354 Sunnah Nabi Sehari-hari*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 354.

Berdasarkan kasus tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah, berarti yang telah mencapai usia menikah adalah laki-laki. Sedangkan, perempuan belum mencapai usia menikah karena masih belum cukup umur. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yaitu, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun*”.²

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita ataupun pria sama 19 tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang berkualitas.

Diharapkan dengan batas umur 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Oleh karena itu, tradisi *tunggon* di Desa Karangtengah mempunyai beberapa dampak negatif yaitu, pertama rendahnya tingkat pendidikan dan SDM. Orang tua menganggap pendidikan tidak terlalu penting dan lebih baik segera menikahkan anak perempuannya agar tidak dianggap sebagai peraan tua, serta agar ada yang membantu perekonomian keluarganya. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah membuat tingkat SDM juga rendah, sehingga hanya berpikir ke satu arah yang sempit.

Kedua, pergaulan bebas hingga menyebabkan hamil diluar nikah. Tradisi *tunggon* mengharuskan laki-laki tinggal serumah dengan keluarga perempuan, tetapi tidak bermalam di rumah. Namun, pada praktik dalam masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Keluarga yang melangsungkan tradisi *tunggon* melanggar aturan, seperti calon pengantin (laki-laki) bermalam di rumah keluarga perempuan. Hal ini dikhawatirkan pasangan melakukan hal-hal negatif.

Ketiga, berdampak pada kesehatan. Perempuan yang menikah belum cukup umur, secara fisik organ-organ reproduksi belum matang sehingga apabila hamil dan melahirkan ada kecenderungan beresiko anemia yang dapat mengakibatkan ibu dan bayi meninggal. Selain itu, bayi yang dilahirkan mempunyai bobot yang ringan dan beresiko mempunyai keterlambatan perkembangan pada anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *tunggong* adalah suatu adat dimana pihak laki-laki (calon mempelai) tinggal dirumah dari keluarga perempuan, hingga akhirnya dapat menikahi perempuan tersebut. sebelum dilakukan tradisi *tunggong* sudah melalui persetujuan dari pihak keluarga perempuan, RT setempat, dan pihak desa. Perempuan yang ditunggu usia mereka berkisar antara 14-17 tahun, dalam aktivitasnya sehari-hari laki-laki akan membantu pekerjaan dari orang tua perempuan. Proses masa tunggu laki-laki tidak ada batasan, waktunya sangat bervariasi ada yang mingguan, bulanan, bahkan tahunan.
2. Tradisi ini jika dilihat dari 'Urf dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpulkan dari segi obyeknya *tunggong* ini masuk pada 'urf 'amali (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan) ditetapkannya *tunggong* karena berupa tradisi yang menyangkut perbuatan manusia. Dilihat dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada 'Urf khas (tradisi yang khusus) karena tradisi *tunggong* ini adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di suatu tempat dan masyarakat tertentu. Dilihat dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk 'Urf shahih (tradisi yang baik). 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan. Namun, jika dilihat dari UU No. 16 tahun 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun,” tradisi ini bertentangan karena perempuan yang melakukan tradisi ini menikah masih dibawah

19 tahun, maka dari itu tradisi ini sudah tidak relevan jika diterapkan pada masa sekarang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya agar terus menggali dan mengkaji berbagai kejadian yang berkembang dalam masyarakat khususnya dalam tradisi sebelum adanya perkawinan yang dapat diteliti menggunakan konsentrasi ilmu lainnya.
2. Tradisi ini sudah baik, namun untuk zaman sekarang hendaknya lebih di perketat sehingga tidak berlawanan dengan hukum yang berlaku di indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Beni Saebani, M. Si., *Fiqh Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011) Cet. I
- Ahmadi, Abu *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 50.
- A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), hlm. 6.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 23rd ed. (Beirut: Dar a-Fikr, 2019), vol. II:104.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar: 1998)
- Basri, Hasan *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.
- Basrowi dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Damami, Muhammad *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002)
- Data Pokok atau Kelurahan, *Profil Desa Karangtengah*, (Karangtengah, 2022)
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), 2005, hlm. 156-157
- Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, terj. (Jakarta: Grafiti Pers, 1983)
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2001), h. 309.
- Moloeng, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t) Jilid 3
- Muri, A Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Ed. 1, Cet. 4*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1208.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), hlm. 2

- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 13.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990)
- Suryabatra, Sumali, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2016)
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh 2* (Jakarta ; Kencana, 2011), hlm. 400
- Tim Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014)
- Umar, Hasbi *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gunung Persada Pres, 2007).
- Yunus, Muhammad Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*,

Jurnal :

- Abdurrahman Konoras, Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, (IAIN Manado) Vol. 14, Nomor. 2, 2016, hlm. 7
- Dasa, Dwi Suryantoro dan ainur rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, (Situbondo) Vol. 7 Nomor 2, Juli 2021, hlm. 40.
- Darwis, Robi, “*Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolal Kabipaten Subang)*”, *Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2, No. 1, (September 2017)
- Lutfiyah, “Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan”, *Jurnal Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 12, Nomor 1, 2014
- Sani, Kurnia, Elsa Fahilah Safitri, dan Luthfiyatul Muniroh dengan Judul “*Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Desa Apiapi Bontang*”, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Juni 2022, Vol. 03, No. 03.
- Zannah, *Usfatun Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Siak Provinsi Riau)*, *Jurnal Wacana*, Oktober 2014, Vol. 13
- Wibisana, Wahyu *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Bandung) Vol. 14 Nomor. 2, 2016, hlm. 186.

Skripsi:

Adawiyah, Robiatul dkk, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Islam*, (Padang) Vol. 21, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 265

Alfa, Zikrul Nurohim, Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara), *skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021

Asmirawati, “*Tradisi Angngiori Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020

Latifah, Zuhrotul, “Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022

Laksa, Heksni Berlian, Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari dan Bulan perkawinan Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Agama Islam Malang, Malang, 2020.

Sholeh, Irwan Hasibuan, Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara), *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

Zuana, Lisa Tradi Reuhab Dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh (Studi Kasus Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 27.

Website :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 27 Januari 2023

Wawancara :

Ambarwati, Sri, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 12. 25

Andri, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 11.00

Mustakin, Agus, Perangkat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 10.00

Mustofa, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 12.25

Purnomo, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 13.00

Septiana, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 11.00

Sriwidodo, Perangkat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 14. 40.

Suwanti, Masyarakat Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 14.10

Yulfitri, Ika, Warga Desa Karangtengah, *Wawancara Pribadi*, 24 Januari 2023, 09.46 – 10.50 WIB.

Wiyono, Kepala Dusun Duren, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 13.00

LAMPIRAN 1

A. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan bapak Agus Mustakin selaku perangkat Desa Karangtengah



2. Wawancara dengan bapak Sriwidodo selaku perangkat Desa Karangtengah



3. Wawancara dengan bapak Wiyono selaku tokoh dan Masyarakat Desa karangtengah



4. Wawancara dengan bapak Purnomo tokoh dan masyarakat Desa Karangtengah



5. Wawancara dengan bapak Andri selaku masyarakat Desa Karangtengah



6. Wawancara dengan bapak Mustofa selaku masyarakat Desa Karangtengah



7. Wawancara dengan ibu Ika Yulfitri selaku Ketua Karang Taruna Desa Karangtengah



8. Wawancara dengan ibu Sri Ambarwati selaku masyarakat Desa Karangtengah



9. Wawancara dengan ibu Suwanti selaku masyarakat Desa Karangtengah



10. Wawancara dengan ibu Septiana selaku masyarakat Desa Karangtengah



11. Gapura Desa Karangtengah



12. Dokumen Desa Karangtengah

DATA POKOK DESA/KELURAHAN

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grd_01/

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DATA POKOK DESA/KELURAHAN

Tahun	2021
Kode Desa (PUJ)	331.204.2003
Desa/Kelurahan	KARANGTENGAH
Kecamatan	KARANGTENGAH
Kabupaten/Kota	KABUPATEN WONOGIRI
Provinsi	JAWA TENGAH
Tahun Pembentukan	1964
Luas Desa/Kelurahan (Ha)	18.087,000000
Penetapan Batas	Tidak Ada
Dasar Hukum Perdes No.	
Dasar Hukum Perda No.	
Peta Wilayah	Ada
Koordinat	111.07554 BT / -8.020174 LS
Tipeologi	PERKADANGAN
Klasifikasi	SWASEMBADA
Kategori	MULA
Batas Wilayah :	
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Temboro
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Ngambarsari
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Purwoharjo
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Ngambarsari



LAMPIRAN 2
TRANSKIP WAWANCARA

1. Apa itu tradisi *Tunggon*?
2. Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?
3. Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?
4. Berapa lama masa tunggu dalam tradisi *Tunggon*?
5. Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?
6. Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat *Tunggon* ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?

LAMPIRAN 3
TRANSKIP WAWANCARA

A. Hasil wawancara pribadi dengan Perangkat Desa Karangtengah.

1. Informan : Bapak Sriwidodo

2. Waktu : 20 Februari 2023, 09.46 – 10.50 WIB.

3. Tempat : Rumah bapak Sriwidodo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	tradisi dimana laki-laki akan menunggu perempuan sebelum adanya pernikahan, mereka yang melakukan tradisi dalam sehari-hari akan membantu pekerjaan dari orang tua perempuan, namun mereka tidak serta bermalam dirumah perempuan.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	dari zaman nenek moyang yang terdahulu sudah ada.
3.	Apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	tradisi tunggon ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, jadi masyarakat masih melakukan tradisi turun-temurun ini, berlangsung saja karena merupakan kebiasaan masyarakat
4.	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	kalau lama masa tunggu ini berbeda-beda ada yang mingguan, bulanan, bahkan tahunan tergantung dari kedua belah pihak keluarga.
5.	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	sebenarnya usia bukan menjadi batasan dalam tradisi ini, kesiapan

		nikah juga bukan faktor berakhirnya masa tunggu, semua dikembalikan lagi kepada keluarga dan pelaku tradisi.
6.	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	secara hukum Islam sah-sah saja, karena memang pihak laki-laki sekedar membantu pekerjaan dari orang tua perempuan di siang hari dan tradisi ini antara perempuan dan laki-laki tidak boleh berkumpul sebelum adanya pernikahan.
7.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	menurut saya tradisi ini baik untuk dilestarikan tetapi lebih diperketat, karena tradisi ini juga dapat menimbulkan pernikahan dini.

B. Hasil wawancara dengan Perangkat Desa Karangtengah

Informan : Agus Mustakin

Waktu : 20 Februari 2023, 10.00 WIB

Tempat : Rumah bapak Agus Mustakin

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Tradisi perkenalan terhadap lingkungan antar keluarga calon nganten
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat
3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Sesuai pribadi masing masing, karna adat yang sifatnya tidak memaksa.
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Ada yang sebulan tapi kurang lebihnya seminggu
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Karna banyak hal hal yang timbul (Kurang Baik)
6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Menurut saya, boleh saja. Jika diniatkan sebagai perkenalan.
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan	Hal terpenting antar keduanya tahu batasan.

	<p>begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?</p>	
--	--	--

C. Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Duren tokoh masyarakat Desa Karangtengah

Informan : Bapak Wiyono

Waktu : 20 Februari 2023, 13.00 WIB

Tempat : Rumah bapak Wiyono

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Tradisi nunggu manten nikah.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat Istiadat
3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Turun Menurun sedari nenek moyang dahulu.
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Di Keluarga saya biasa 5 hari cukup.
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	terjadi pernikahan dini.

6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Sah Saja
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	Sesuai batasan jika adat akan di tegakkan.

D. Hasil wawancara pribadi dengan Ketua Karang Taruna Desa Karangtengah

Informan : Ibu Ika Yulfitri

Waktu : 24 Januari 2023, 09.46 – 10.50 WIB

Tempat : Rumah ibu Ika Yulfitri

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Tunggon kalau dalam Bahasa Indonesia artinya menunggu. Menunggu dalam artian perkenalan terhadap penganten.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat Istiadat

3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Adat ini sudah turun menurun.
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Sekitar semingguan
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Banyak terjadi salah paham terhadap tradisi tersebut.
6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Kalau berlebihan tentunya tidak baik.
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	Dilestarikan karena mencegah hal hal yang tidak diinginkan ketika perkenalan dan tahap lebih lanjut.

E. Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat Desa Karangtengah

Informan : Ibu Sri Ambarwati

Waktu : 19 Februari 2023, 12.25 WIB

Tempat : Rumah ibu Sri Ambarwati

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Tradisi nunggoni atau m,enunggu menuju pelaminan sebagai adat perkenalan.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat Istiadat.
3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Faktor Adat Istiadat.
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Seminggu.
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Banyak terjadi pernikahan dini.
6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Boleh
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi	Tidak, karena banyak terjadi hal yang kurang baik.

	<p>adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?</p>	
--	---	--

F. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karangtengah

Informan : Suwanti

Waktu : 19 Februari 2023, 14.10 WIB

Tempat : Rumah ibu Suwanti

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Perkenalan.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat Istiadat.
3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Masyarakat masih melakukan tradisi ini karena sudah menjadi kebiasaan mereka.
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Seminggu sampai sebulan

5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Pernikahan dini.
6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Boleh asalkan tidak berlebihan.
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	Dilestarikan sebagai tahap taaruf dalam sebuah ikatan pernikahan.

G. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karangtengah

Informan : Septiana

Waktu : 20 Februari 2023, 11.00 WIB

Tempat : Rumah ibu Septiana

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Tradisi mengenal lingkungan bagi warga baru atau bagi yang ingin menikah.

2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat Istiadat
3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Karna sudah jadi rutinitas.
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Berbeda beda sesuai keperluan.
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Terjadi hal hal diluar batas adat.
6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Boleh karena merupakan proses taaruf atau mengenal.
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	Bisa dilestraikan karena merupakan proses taaruf atau mengenal.

H. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karangtengah

Informan : Purnomo

Waktu : 19 Februari 2023, 13.00 WIB

Tempat : Rumah bapak Purnomo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Perkenalan.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Kebiasaan masyarakat.
3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Karena menjadi tradisi masyarakat yang jika tidak menggunakan tradisi tersebut akan jadi perbincangan.
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Biasanya seminggu namun ada yang lebih.
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Tentunya hal hal diluar batas, seperti hamil dulauan dan sebagainya.
6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Boleh jika hanya sebatas mengenal latar belakang personal.
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur	Sebaiknya tidak dilestraikan karena banyak bahayanya.

	atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	
--	--	--

I. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karangtengah

Informan : Mustofa

Waktu : 19 Februari 2023, 12.25 WIB

Tempat : Rumah bapak Mustofa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Tradisi yang dilakukan warga ketika ingin menikah.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat Istiadat
3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Masyarakat masih melakukan tradisi ini karena sudah menjadi kebiasaan mereka
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Semingguan.
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Kalau tidak jodoh ataupun tidak cocok serta terjadi hal hal di luar batas.

6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Sah saja karna ini juga bisa disebut ta'aruf
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	Tentunya kembali ke keputusan masing masing pihak, kalau saya setuju saja, karena cover personal saja tidak memungkiri sifat asli orang tersebut.

J. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karangtengah

Informan : Andri

Waktu : 20 Februari 2023, 11.00

Tempat : Rumah bapak Andri

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Pengenalan kedua calon pengantin ke lingkungan.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat Istiadat

3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Masyarakat masih melakukan tradisi ini karena sudah menjadi kebiasaan mereka
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Umumnya seminggu namun ada yang sebulan bahkan lebih.
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Karena beberapa hal dilakukan secara berlebihan.
6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Sah , Jika sesuai batasan.
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	Tentunya ada kekurangan dan kelebihan. Yang terpenting semua sesuai batasan agar tidak terjadi pernikahan dini.

K. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karangtengah

Informan : Sri Ambarwati

Waktu : 19 Februari 2023, 12.25 WIB

Tempat : Rumah ibu Sri Ambarwati

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tradisi <i>Tunggon</i> ?	Tradisi perkenalan tentang lingkungan sekitar.
2.	Apa yang melatarbelakangi tradisi ini?	Adat Istiadat
3	Faktor apa saja yang membuat masyarakat di Desa Karangtengah masih menggunakan tradisi ini?	Karena sudah tradisi
4	Berapa lama masa tunggu dalam tradisi <i>Tunggon</i> ?	Tergantung keputusan masing masing pihak.
5	Apa yang mendasari berakhirnya tradisi ini?	Banyak hal mudhorot yang terjadi.
6	Bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini?	Boleh saja asal tidak berlebihan.
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, apakah menyetujui untuk tradisi adat <i>Tunggon</i> ini untuk tetap dilestarikan sebagai bentuk warisan leluhur atau tradisi ini dibiarkan begitu saja mengingat dengan adanya	Kembali ke masing masing pihak.

	pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang?	
--	---	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rama Yusuf Ardiansyah
NIM : 1821121174
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 8 Januari 1999
Alamat : Pandeyan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah
Nama Ayah : Subardi Wiyanto
Nama Ibu : Nina Suharni
Nomer Telepon : 089680673700
Riwayat Pendidikan : SD Al Muqoddasah (2005 – 2011)
SMP Al Muqoddasah (2012 – 2014)
MA Al Manshur Popongan (2015 – 2017)

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya tulis sebenar benarnya.

Surakarta, 14 November 2023



Rama Yusuf Ardiansyah